



**EFEKTIFITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR OLEH DINAS
PERHUBUNGAN KOTA MALANG**

Skripsi



oleh
Muhammad Nur Alim

21801021024

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2025

ABSTRAK

Parkir merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi bagian dari pengelolaan lalu lintas dan transportasi di perkotaan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur, mengawasi, dan memungut retribusi parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan peraturan daerah Kota Malang no 1 tahun 2021. Peneliti dalam hal ini meneliti mengenai pengelolaan retribusi parkir di Kota Malang, penerapan retribusi parkir Di dalam pengelolaan Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Malang pelaksanaanya masih berjalan kurang, dan di dalam realitas dimasyarakat masih banyak ditemui jukir yang tidak mentaati aturan yang berlaku artinya juru parkir/petugas parkir masih belum adanya kesadaran tentang peraturan, kurangnya kesadaran mengakibatkan juru parkir melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan. Upaya yang dilakukan dinas perhubungan untuk menatasi ketimpangan pada setoran retribusi kali ini adalah dengan menggunakan sistem aplikasi yang bernama SIPARMA dimana dalam aplikasi tersebut terdaftar berapa titik parkir erapa jumlah jukir dan berapa nilai angka retribusi yang wajib di setorkan, tetapi masih banyak juga hambatan habatan dalam Upaya meningkatkan efektifitas retribusi parkir

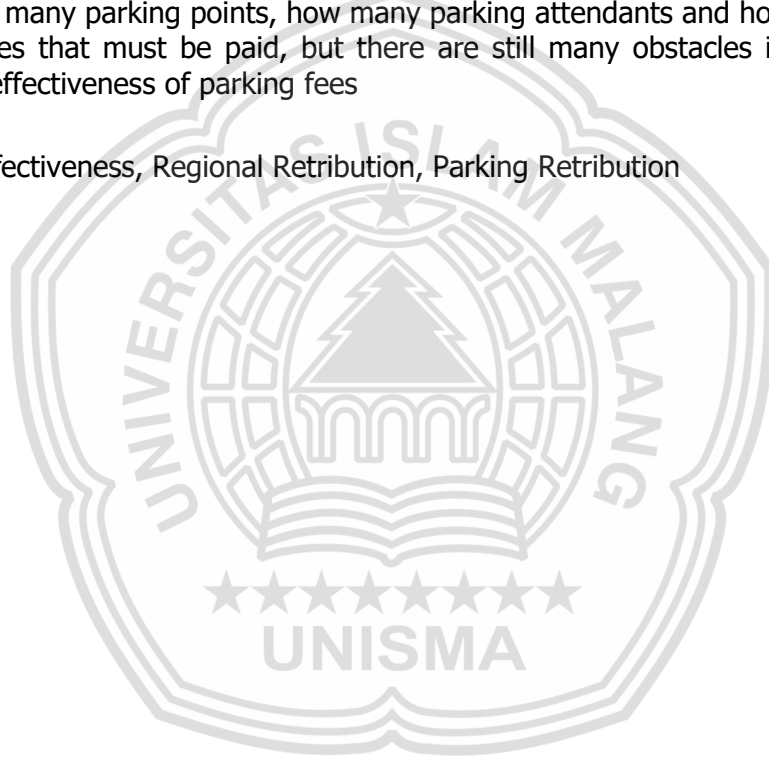
Kata Kunci :Pengelolaan, Parkir, Retribusi Parkir



ABSTRACT

Parking is a form of public service that is part of traffic and transportation management in urban areas. The local government has the authority to regulate, supervise, and collect parking fees in accordance with applicable laws and regulations. In accordance with Malang City Regional Regulation No. 1 of 2021. The researcher in this case is studying the effectiveness of parking fee management in Malang City, the implementation of parking fees in the management of parking by the Malang City Transportation Agency is still lacking, and in reality in society there are still many parking attendants who do not comply with the applicable rules, meaning that parking attendants/parking officers are still not aware of the regulations, lack of awareness results in parking attendants taking actions that are contrary to the rules. the efforts made by the transportation agency to overcome the inequality in the payment of fees this time are by using an application system called SIPARMA where the application registers how many parking points, how many parking attendants and how much the amount of fees that must be paid, but there are still many obstacles in efforts to increase the effectiveness of parking fees

Keywords: Effectiveness, Regional Retribution, Parking Retribution



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Malang merupakan salah satu kota besar di Provinsi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk secara signifikan. Pertumbuhan ini turut mendorong peningkatan jumlah kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil. Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, kebutuhan akan fasilitas parkir yang mencukupi menjadi semakin penting.

Meskipun demikian, kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa pengelolaan parkir di Kota Malang masih menyisakan berbagai persoalan. Permasalahan tersebut antara lain meliputi terbatasnya lahan parkir, maraknya parkir liar di pinggir jalan, ketidakteraturan dalam sistem retribusi parkir, dan lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Masalah-masalah ini tidak hanya mengakibatkan kemacetan dan ketidaktertiban lalu lintas, tetapi juga berpotensi menurunkan kontribusi sektor parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Perhubungan telah melaksanakan sejumlah langkah, seperti pengaturan zonasi parkir, penerapan sistem parkir berlangganan, serta integrasi teknologi digital dalam pembayaran retribusi parkir. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum optimal dan belum mampu menyelesaikan keseluruhan persoalan yang ada. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan parkir adalah minimnya kontrol terhadap keberadaan juru parkir liar di area strategis, termasuk lokasi yang seharusnya tidak dikenakan biaya parkir seperti halaman minimarket atau ruko. Fungsi parkir yang seharusnya

menunjang kelancaran aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat justru sering kali menjadi sumber keluhan publik. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif terhadap sistem pengelolaan parkir di Kota Malang guna menciptakan tata kelola transportasi yang lebih tertib, adil, dan efisien.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 22 Dijelaskan Bahwa Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. retribusi daerah merupakan bentuk pembayaran yang dikenakan sebagai kompensasi atas layanan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat atau badan usaha.

Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 21 tentang retribusi jasa umum dijelaskan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, retribusi daerah dan pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pendapatan asli daerah serta memastikan tersedianya layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Apabila pemungutan retribusi daerah tidak efektif atau ada kebocoran dalam pemungutannya maka akan merugikan pendapatan asli daerah.

Parkir merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi bagian dari pengelolaan lalu lintas dan transportasi di perkotaan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur, mengawasi, dan memungut retribusi parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Kota Malang, retribusi parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Parkir. Dalam Pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa parkir adalah menaruh kendaraan bermotor unruk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan.¹ Peraturan ini menetapkan mekanisme pemungutan retribusi parkir serta kategori kawasan yang dikenakan tarif parkir dan yang tidak. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat menciptakan keteraturan dalam sistem parkir, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai lebih dari 150 juta unit, dengan mayoritas berupa sepeda motor dan mobil pribadi² Peningkatan ini mendorong kebutuhan akan fasilitas pendukung, salah satunya adalah lahan parkir yang memadai. Namun, penyediaan lahan parkir kerap kali tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan. Masalah lahan parkir menjadi isu utama di kawasan perkotaan, terutama di kota-kota besar Lahan parkir yang terbatas sering kali memaksa memarkir pengemudi kendaraan di

¹ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (5) tentang Pengelolaan Parkir

tempat yang tidak semestinya, seperti trotoar, bahu jalan, atau bahkan ruang publik lainnya

Dalam catatan dari tahun ke tahun kota malang mengalami perkembangan yang sangat pesat, salah satunya ialah bertambahnya penggunaan kendaraan pribadi. Dikarenkan, pertumbuhan serta penigkatan tersebut berdampak pada intensitas lahan parkir yang dikelola oleh dinas perhubungan kota malang, serta timbulnya kasus atau masalah masalah dalam ruang parkir seperti lahan parkir yang tidak resmi, parkir liar (daerah larangan parkir), hingga jukir ilegal yang tidak sah menjadikan isu dalam pengelolaan parkir menjadi sangat kompleks, dari permasalahan permasalahan yang terjadi mengakibatkan penerimaan retribusi parkir tidak berjalan secara maksimal

Retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berperan penting dalam menunjang pembangunan dan pelayanan publik di suatu wilayah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah³.

Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah.Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi parkir.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Retribusi parkir adalah pungutan daerah yang dibayarkan untuk jasa pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi parkir bertujuan untuk mengatur lahan parkir dan meningkatkan pendapatan daerah.

Dalam aturannya parkir sendiri diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 1 tahun 2021 yang megatur tentang Retribusi Jasa Umum yang didalamnya meliputi tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Struktur serta jumlah Besaran Tarif Retribusi yang dipungut, dari perda tersebut diatur lebih lanjut di Peraturan Walikota Malang nomor 71 Tahun 2019 ⁴ tentang Dinas Perhubungan mempunyai tugas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang meliputi penyelenggaraan dan pengendalian perparkiran⁵

Parkir merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi bagian dari pengelolaan lalu lintas dan transportasi di perkotaan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur, mengawasi, dan memungut retribusi parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Kota Malang, retribusi parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Parkir. Dalam Pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa parkir adalah menaruh kendaraan bermotor unruk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan.⁶ Peraturan ini menetapkan mekanisme pemungutan retribusi parkir serta kategori kawasan yang dikenakan tarif parkir dan yang tidak. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat menciptakan keteraturan

⁴ Peraturan Walikota Malang Nomor 71 Tahun 2019

⁵ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2021

⁶ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Parkir pasal 1 ayat (5)

dalam sistem parkir, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir.

Dinas Perhubungan Kota Malang adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sektor transportasi dan perhubungan di Kota Malang. Dinas ini berperan penting dalam menciptakan sistem transportasi yang efisien, aman, dan teratur guna mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di Kota Malang, Bidang pengelolaan parkir bertugas dalam mengatur fasilitas parkir di Kota Malang, termasuk pengembangan kebijakan parkir, penggunaan lahan parkir, dan pendapatan dari parkir yang dikelola dengan baik.

isu parkir terjadi diberbagai tempat dalam penelitian yang dilakukan oleh delha dan Endah (Artamalia & Prabawati, 2019) yang dilakukan di Surabaya permasalahan parkir disana adalah dimana di Surabaya lahan parkir semakin sedikit dengan jumlah kendaraan semakin meningkat menjadikan banyak oknum jukir liar atau tidak resmi semakin banyak untuk mengatasi hal tersebut pemkot Surabaya melakukan inovasi dengan melaksanakan program parkir elektronik tujuannya tidak lain yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menekan kebocoran akibat dari adanya jukir liar⁷

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Desak dan Gusti yang dilakukan di Kabupaten Tabanan juga menunjukan bahwa disana permasalahan parkir juga masih seputar rendahnya penerimaan Pendapatan

⁷ Evaluasi Program *E-Parking* Di Kawasan Parkir Balai Kota Surabaya. Deldha Eqyartamalia, Vol. 7 nomor 3.2019

Asli Daerah terhadap retribusi parkir dan banyak oknum petugas yang melakukan pungutan liar hal tersebut membuat pemerintah kabupaten Tabanan memberlakukan e-parkir di 6 titik Parkir dengan jumlah 16 unit terminal parkir elektronik (TPE)⁸

Dalam permasalahan yang terjadi diatas mengungkapkan banyaknya kasus terjadinya kebocoran kebocoran dalam penyaluran retribusi parkir dan belum maksimalnya penerimaan hasil asli daerah yang disebabkan banyaknya, pungutan liar, tempat parkir tidak resmi dan bahkan adanya penggelapan dana. Sanksi pemidanaan terhadap juru parkir liar didasarkan pada berbagai peraturan dan regulasi, seperti di Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Perparkiran. Di Peraturan Daerah itu sangat jelas ketentuan hukumnya bahwa tidak melaksanakan wajib retribusi atau melakukan pungutan tidak sesuai dengan tarif atau ketentuan dapat merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diancam dengan kurungan selama- lamanya 3 bulan dan denda setinggi tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur ketentuan hukum pungutan liar yakni di pasal 368 ayat 1 yang berbunyi "Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barangnya. Di

⁸ Dito Kurniawan & Dodi Jaya Wardana, Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir. Vol. 15 No. 1 (Februari-Juni 2023): 15-29

pidana dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun”⁹. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk menciptakan efek jera serta memastikan system parkir yang lebih tertib dan terorganisir di Kota Malang

Peran Dinas Perhubungan dalam hal ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat, pelaku usaha, serta calon juru parkir mengenai peraturan parkir yang berlaku. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi secara langsung, pemasangan rambu, serta pemanfaatan media informasi guna mencegah praktik parkir liar. Selain itu, Dishub secara berkala melakukan patroli dan pengawasan di berbagai lokasi yang berpotensi menjadi tempat beroperasinya juru parkir liar, termasuk di area bebas parkir seperti depan gerai Indomaret. Apabila ditemukan pelanggaran, Dishub dapat langsung mengambil tindakan berupa teguran hingga berkoordinasi dengan Satpol PP dan pihak kepolisian untuk langkah lebih lanjut. Bersama Satpol PP dan kepolisian, Dishub juga memiliki wewenang untuk menindak tegas juru parkir liar yang tetap beroperasi meskipun telah mendapatkan peringatan. Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran, penyitaan atribut parkir ilegal, hingga tindakan hukum sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Di no 1 tahunnas Perhubungan bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengelolaan sistem parkir resmi dengan menerbitkan izin serta membina juru parkir yang telah terdaftar. Dalam prosedur penyelenggaraan perparkiran, Dishub Kota Malang mengatur berbagai regulasi terkait pengelolaan parkir di wilayahnya, termasuk ruang lingkup lokasi parkir, kewenangan dalam penyelenggaraan parkir, prosedur bagi koordinator petugas parkir, mekanisme perolehan KTA petugas parkir, area bebas parkir,

⁹ Kitab Undang Undang Hukum Pasal 368 Ayat (1)

serta kewajiban, larangan, dan sanksi yang berlaku dalam sistem perparkiran. Dengan adanya sistem ini, Dishub memastikan bahwa juru parkir resmi memiliki identitas yang jelas, menaati ketentuan tarif parkir, serta berkontribusi terhadap pendapatan retribusi daerah.

Praktik pemungutan retribusi parkir tanpa dasar hukum yang jelas tidak hanya menimbulkan keresahan di masyarakat, tetapi juga memunculkan dugaan pelanggaran prinsip kepastian hukum. Dalam sistem hukum di Indonesia, setiap bentuk pemungutan retribusi harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak masyarakat serta memberikan rasa keadilan. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam pengawasan dan implementasi kebijakan retribusi oleh pemerintah daerah.¹⁰

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum, pengelolaan retribusi parkir seharusnya dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur secara hukum. Peraturan Daerah ini mengatur jenis-jenis retribusi jasa umum, termasuk retribusi parkir di tempat tertentu yang berada di bawah pengawasan pemerintah daerah, Pada kenyataan yang terjadi masalah parkir justru pada retribusi parkir di bahu jalan parkir liar, lahan parkir tidak resmi hingga masalah kebocoran anggaran dana menurut dinas perhubungan kota malang

Tabel ini disusun berdasarkan fakta dokumentasi dinas perhubungan kota malang dengan menyajikan data lebih terstruktur dan memudahkan analisis retribusi .Data yang ditampilkan dalam tabel bisa menunjukkan

¹⁰ Ahmad Junaidi, Penegakan Hukum Mengenai Kasus Adanya Pemungutan Retribusi Parkir . (Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam, Vol. 8 No. 2, 2023), 123

apakah terjadi peningkatan atau penurunan pendapatan retribusi parkir dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1 Pendapatan Parkir Dinas Perhubungan Kota Malang tahun 2021-2024

Tahun	Target	Capaian	Keterangan
2021	6 Milliar	5,216 Milliar	Tidak Tercapai
2022	7 Milliar	4,829 Milliar	Tidak Tercapai
2023	9,4 Milliar	5,216 Milliar	Tidak Tercapai
2024	17 Milliar	10,5 Milliar	Tidak Tercapai

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Malang

Dalam data pendapatan parkir dinas perhubungan kota malang memiliki target dalam setiap tahunnya untuk meningkatkan hasil retribusi parkir, Kegagalan pencapaian target retribusi parkir di Kota Malang secara garis besar disebabkan oleh maraknya praktik pungutan liar (pungli) dan keberadaan parkir ilegal yang tidak terdaftar dalam sistem resmi pengelolaan parkir oleh pemerintah daerah. Pungli yang dilakukan oleh oknum juru parkir atau pihak tidak bertanggung jawab menyebabkan hasil retribusi parkir tidak masuk ke kas daerah, Di sisi lain, banyaknya titik parkir liar yang beroperasi tanpa izin dan di luar pengawasan Dinas Perhubungan turut memperburuk kondisi ini. Akibatnya, potensi penerimaan dari sektor parkir tidak termaksimalkan secara optimal, yang pada akhirnya berdampak pada tidak tercapainya target retribusi parkir setiap tahunnya.

Data jumlah titik parkir di Kota Malang sendiri adalah :

Tabel 1.2 Titik Parkir Kota Malang

Jumlah Titik Parkir	Titik Aktif	Titik Tidak Aktif

1246	1013	233
------	------	-----

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Malang

Data yang tersaji di atas menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya realisasi capaian pendapatakan retribusi parkir Kota Malang hal tersebutlah yang membuat saya tertarik untuk meneliti permasalahan parkir di Kota Malang dengan pendekatan evaluasi

Penelitian tentang pengelolaan retribusi parkir oleh dinas perhubungan k di Kota Malang penting untuk dibahas karena beberapa alasan berikut: (1) Pemungutan retribusi parkir sering kali tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini dapat merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan parkir dan menciptakan ketidakadilan. Penelitian ini penting untuk memastikan bahwa pemungutan retribusi parkir dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang, sehingga hak masyarakat dapat terlindungi; (2) Peraturan Daerah bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan parkir. Penelitian ini akan membantu mengevaluasi sejauh mana Peraturan Daerah tersebut diterapkan di lapangan, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum; dan (3) Praktik pemungutan retribusi parkir sering kali dilakukan oleh pihak-pihak tertentu tanpa izin resmi. Jika dibiarkan, praktik ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga dapat menjadi sumber ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi apakah Peraturan Daerah efektif dalam penegakan praktik ilegal tersebut

Di dalam konteks yang lebih luas, permasalahan ini mencerminkan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten dalam pelaksanaan

Peraturan Daerah Kota Malang. Tanpa adanya penegakan hukum yang memadai, praktik-praktik yang bertentangan dengan regulasi ini berpotensi terus berlangsung dan merugikan masyarakat. Selain itu, ketidaksesuaian ini juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan publik.

Dalam mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya dari berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Pemerintah daerah, melalui Dinas Perhubungan dan instansi terkait, perlu meningkatkan pengawasan terhadap area bebas parkir yang telah ditetapkan. Langkah ini dapat dilakukan dengan menugaskan petugas khusus untuk melakukan inspeksi rutin ke area-area yang telah memiliki izin guna memastikan tidak ada pungutan liar yang terjadi. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus lebih tegas dalam menindak petugas parkir liar yang masih beroperasi di tempat-tempat yang seharusnya tidak memiliki izin dalam pengelolaan dari retribusi parkir.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam upaya penertiban parkir liar. Kesadaran perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih masif. Dengan adanya kesadaran ini, masyarakat tidak akan mudah terpengaruh oleh petugas parkir liar yang mencoba memungut retribusi secara ilegal. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dengan melaporkan keberadaan petugas parkir liar kepada pihak berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan parkir ilegal serta memperkuat implementasi kebijakan pengelolaan parkir di Kota Malang. Dengan adanya kajian yang

komprehensif, diharapkan dapat ditemukan strategi yang tepat dalam mengatasi permasalahan ini sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib, nyaman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan parkir yang lebih efisien dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

B. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana pengaturan pengelolaan retribusi parkir di kota malang?
- B. Bagaimana pengelolaan retribusi parkir oleh dinas pehubungan di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi pengelolaan retribusi parkir di kota malang
2. Untuk menganalisis efektifitas pengelolaan retribusi parkir oleh dinas perhubungan kota malang

D. Manfaat Penelitian ★★★★★★

Dari kajian masalah yang akan dibahas diharapkan penelitian ini memberikan manfaat terhadap perkembangan hukum di Indonesia, seperti :

1. Secara teoritis
 - a. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasan bagi semua pihak mengenai efektivitas pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan di kota malang
 - b. Diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pajak terutama mengenai tentang

efektivitas pengelolaan retribusi parkir oleh dinas perhubungan di kota malang

2. Secara praktis

a. Bagi Pemerintah

1. Diharapkan dapat memberikan masukan dalam melakukan pengaturan tentang kebijakan yang lebih baik untuk menindak lanjuti pengelolaan retribusi parkir oleh dinas perhubungan di kota malang

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Malang terkait pengelolaan parkir

2. Memberikan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir, sehingga lebih sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan

3. Membantu mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan pengelolaan parkir dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi maupun mekanisme pengelolaan di masa depan

b. Bagi Penulis

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wacana terutama dalam Ilmu Hukum khususnya dalam Hukum pajak

2. Memberikan pemahaman tentang penerapan hukum dalam efektivitas pengelolaan parkir di area bebas parkir, yang dapat digunakan sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut

c. Bagi Masyarakat

1. Diharapkan menjadi pengetahuan dan mendapatkan manfaat dari adanya sistem pengelolaan lahan parkir yang lebih efisien meningkatkan kepercayaan kepada pelayanan parkir yang tersedia.

2. Membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepastian hukum dalam setiap praktik pemungutan retribusi untuk mencegah potensi pelanggaran atau kerugian

3. Memberikan wawasan tentang pentingnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan publik untuk menciptakan keadilan dan transparansi dalam layanan publik

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan efektivitas pengelolaan retribusi parkir oleh dinas perhubungan kota malang, atas penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini yakni:

Skripsi yang pertama dengan judul IMPLEMENTASI PERDA KOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM yang disusun oleh RACHMANUDIN ARIEF ABDILLAH mahasiswa universitas Muhammadiyah kota malang penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu sama sama menganalisis pengelolaan

retribusi parkir di kota malang perbedaanya penelitian sebelumnya
focus terhadap implementasi perda tahun 2015

NO	PROFIL	JUDUL
1	RACHMANUDIN ARIEF ABDILLAH	IMPLEMENTASI PERDA KOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bidang Perparkiran Di Kota Malang? 2. Faktor kendala atau hambatan apa yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir di Kota Malang?		
HASIL PENELITIAN		
1. Di dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Parkir Dinas Perhubungan Kota Malang melaksanakan implementasi kebijakan masih berjalan kurang, dan di dalam realitas dimasyarakat masih banyak ditemui jukir yang tidak mentaati atauran yang berlaku artinya juru parkir/petugas parkir masih belum adanya kesadaran tentang peraturan, kurangnya kesadaran mengakibatkan juru parkir melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan. 2. Sistem setoran retribusi parkir yang didasarkan pada survey potensi pada titik parkir mengakibatkan ketimpangan antara setoran dan pendapatan juru parkir begitu jauh, hal ini diakibatkan ketiadaan aturan yang mengatur jumlah prosentase pembagian antara juru parkir dan pemkot tidak ada, bukti karcis hanya sebagai bentuk legal formal . karcis tidak dapat dijadikan alat control pendapatan retribusi parkir antara juru parkir dan pemkot hal ini lah yang menjadikan hilangnya fungsi control pada		

	karcis, karena sistem tersebut tidak menghitung berapa jumlah karcis yang terpakai. Hal ini lah yang mengakibatkan pendapatan parkir umum belum maksimal	
	PERSAMAAN	Mengkaji dan meneliti mengenai efektifitas retribusi parkir di kota malang
	PERBEDAAN	Membahas mengenai efektifitas retribusi parkir pada sistem paker
NO	PROFIL	JUDUL
2	GANIS HARIANTO	PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PARKIR ON STREET DI KOTA MALANG
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimanakah peranan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan parkir On Street di Kota Malang? 2. Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat Pemerintah Daerah dalam pengelolaan parkir On Street di Kota Malang ?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan parkir on street di Kota Malang, yaitu, Peran selaku Stabilator, inovator, modernisator, pelopor serta pelaksana sendiri 2. Faktor penghambat peran pemerintah daerah dalam pengelolaan parkir (1) minimnya sarana atas pemenuhan kebutuhan untuk mencapai tujuan yang membuat kurang maksimal kewajiban yang dilakukan. (2) partisipasi masyarakat yang masih minim di kota malang, banyak masyarakat yang menganggap bahwa urusan masing-masing pemilik kendaraannya sendiri dalam memarkirkan dimanapun. Dan	

(3) kelompok kepentingan yang meningkatkan keresahan masyarakat dan pemerintah daerah	
PERSAMAAN	Peninjauan dalam segi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah setempat mengenai retribusi parker
PERBEDAAN	Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sistem parker

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis empiris , yaitu suatu pendekatan yang menelaah hukum dalam konteks penerapannya di tengah masyarakat. Metode ini tidak hanya menitikberatkan pada norma hukum tertulis (das sein), tetapi juga memperhatikan bagaimana hukum diberlakukan serta berfungsi dalam praktik (das sollen).¹¹ Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dan mengamati penerapan hukum dalam kehidupan sosial. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan, termasuk wawancara, survei, atau observasi terhadap individu yang terlibat dalam sistem hukum tertentu, Penelitian ini dapat direalisasikan terhadap penelitian mengenai efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun terhadap penelitian mengenai identifikasi hukum.¹²

¹¹ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16

¹² Jonaedi Dan Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 149

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam mengelola retribusi parkir di kota malang , sehingga penting untuk menilai efektivitas kinerja dinas terkait berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami tingkat keresahan masyarakat terhadap keberadaan pungutan liar serta pentingnya pendapatan asli daerah yang di dapat melalui hasil retribusi.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas hukum dalam praktik, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta mengevaluasi sejauh mana ketentuan hukum dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang tidak hanya mengkaji hukum dari sisi normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi juga bagaimana penerapannya dalam praktik di lapangan. Menganalisis regulasi terkait retribusi parkir, termasuk Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pengelolaan tempat parkir menelusuri kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah serta pihak pengelola dalam pemungutan retribusi parkir. Penelitian ini juga mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Malang,

3. Lokasi Penelitian

Dinas Perhubungan Kota Malang yang beralamatkan Jl. Raden Intan No. 1 Kecamatan Blimbing Kota Malang.

4. Sample

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu sebuah teknik yang dilakukan dengan cara memilih sampel dengan kriteria yang diinginkan maka kriteria yang digunakan untuk penggunaan sampel sebagai berikut :

1. Ketua dinas perhubungan kota malang
2. Pelaku parkir
3. Masyarakat pengguna lahan parkir

5. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang sumbernya berasal dari subyek penelitian secara langsung yakni dapat diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹³ Pada penelitian ini, data primer diperoleh langsung dengan melakukan observasi wawancara, maupun dokumentasi terhadap :
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah Kota Malang dari Dinas Perhubungan Kota Malang atau pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan retribusi parkir
 - b. Pengelola retribusi parkir di kota malang
 - c. Masyarakat pengguna lahan parkir

¹³ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2006), H. 10

- b. Data sekunder berfungsi sebagai faktor penting yang mendukung sumber data primer dalam penelitian hukum empiris. Sumber data sekunder terdiri dari data primer yang telah dianalisis secara mendalam untuk dijadikan bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain.¹⁴ Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, *browsing* dari internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Pada penelitian ini, Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, *browsing* dari internet, dan dokumen-dokumen lainnya.

6. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun ke lapangan yang melibatkan seluruh panca indera, sedangkan secara tidak langsung adalah dengan melakukan pengamatan yang dibantu melalui media visual/audiovisual, misalnya teleskop, handycam, dan lain-lain.

¹⁴ *Ibid*, 167

Pada penelitian ini, aspek yang perlu diobservasi/diamati meliputi: (1) kantor dinas perhubungan kota malang; (2) Proses pemungutan retribusi parkir, termasuk tanda bukti retribusi yang diberikan (jika ada); dan (3) Perilaku petugas parkir dan reaksi pengguna parkir.

b. Wawancara

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang dinamakan pewawancara dan responden, yang dimana pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya untuk ditanyakan kepada responden dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atau data yang diinginkan. Wawancara merupakan suatu metode yang dianggap paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dalam hal melakukan wawancara harus memperhatikan beberapa hal yakni, persiapan wawancara, pelaksanaan wawancara dan pencatatan hasil wawancara. Pada penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer yang resmi, dan mampu menggali inovasi serta solusi dalam pengelolaan lahan parkir, wawancara dilakukan dengan :

1. Ketua dinas perhubungan kota malang
2. Pelaku atau pengelola retribusi parkir
3. Masyarakat serta pengguna parkir

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan karya bentuk. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya, karya seni, dan karya pikir. Hasil observasi atau wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen yang terkait dengan fokus penelitian.¹⁵

Pada penelitian ini, dokumentasi dilakukan untuk mencari bukti-bukti terkait pengelolaan parkir, menurut Peraturan Daerah Kota Malang. Pada penelitian ini dokumentasi digunakan untuk menganalisis peraturan pengelolaan retribusi parkir oleh dinas perhubungan kota malang sesuai dengan peraturan daerah kota malang nomor 1 tahun 2021 Pada penelitian ini, aspek yang perlu diobservasi/diamati meliputi: ;

1. Proses pemungutan retribusi parkir, termasuk tanda bukti retribusi yang diberikan

d. Metode Penelitian Kepustakaan

Metode penelitian kepustakaan (library research) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui studi literatur atau sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini tidak memerlukan observasi langsung di lapangan, melainkan berfokus pada analisis data yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan

¹⁵ Djama'an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm148

resmi, serta dokumen lainnya. Menurut Zed (2004), penelitian kepustakaan adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara menghimpun, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian yang terdapat di dalam literatur, baik berupa buku, jurnal, maupun sumber tertulis lainnya¹⁶

Sumber yang digunakan dalam penelitian kepustakaan dapat dibagi menjadi dua jenis:

2. Data primier : Data primer mencakup fakta dan angka yang diperoleh dalam penelitian yuridis empiris dari sumber data primer, yaitu pemberi data atau responden. Sumber data primer ini dapat berasal dari individu, institusi atau lembaga, serta objek seperti bangunan, tanah, dan lain-lain. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁷ Pada penelitian ini, data primer diperoleh langsung dengan melakukan observasi (pengamatan), wawancara, maupun dokumentasi terhadap: (1) Pejabat Pemerintah Daerah Kota Malang dari Dinas Perhubungan Kota Malang atau pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan parkir.
2. Data sekunder :Data sekunder berfungsi sebagai faktor penting yang mendukung sumber data primer dalam penelitian hukum empiris. Sumber data sekunder terdiri dari data primer yang telah dianalisis secara mendalam untuk dijadikan bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Data sekunder adalah informasi yang

¹⁶ Zed (2004)

¹⁷ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 30

dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain.¹⁸ Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, *browsing* dari internet, dan dokumen-dokumen lainnya

1) Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Peraturan Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir
- Surat Edaran Dinas Perhubungan Kota Malang Tentang Persyaratan Dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer bahan Buku-buku hukum terkait pengelolaan retribusi daerah atau kebijakan

¹⁸ *Ibid*, 167

publik. Artikel atau jurnal ilmiah yang membahas tentang retribusi parkir, hukum daerah, atau kepastian hukum.

- 3) Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berperan dalam menjelaskan atau menafsirkan bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini berfungsi untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai suatu peraturan hukum. Contohnya mencakup kamus hukum, jurnal serta artikel ilmiah, ulasan terhadap undang-undang, dan pandangan dari para ahli hukum. Secara keseluruhan, bahan hukum tersier bersifat melengkapi serta memperjelas penerapan hukum yang ada

e. Teknik Analisis Data

Guna memperoleh data penelitian yang luas serta mendalam, maka upaya yang dapat dilakukan dalam mengumpulkan data melalui:

- a. Data primer dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang rinci, akurat, dan komprehensif mengenai fakta-fakta di lapangan terkait dengan ketentuan hukum mengenai efektivitas pengelolaan retribusi parkir di Kota Malang, dengan Peraturan Daerah Kota Malang, serta faktor penghambat dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengawasan dan implementasi pengelolaan parkir
- b. Data sekunder yang dikumpulkan akan dianalisis dengan memperhatikan urutan sistematis, sinkronisasi, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemungutan retribusi parkir

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Edisi Revisi 2023) Fakultas Hukum Universitas Islam Malang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Nomor 705/A311/U.AK/R/L.16/XII/2023, dengan urutan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini memuat sub bab yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat sub bab tinjauan pustaka yang disesuaikan dengan materi skripsi, disesuaikan dengan kebutuhan (kedalaman dan keluasan penelitian) sepanjang relevan. Adapun dalam penelitian ini, tinjauan pustaka meliputi: (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum; (2) Pengertian Retribusi Daerah; (3) Retribusi Parkir dalam Perspektif Hukum Daerah; (4) Pengelolaan parkir; (5) Pendapatan asli daerah

BAB III: Hasil dan Pembahasan

Bab ini memuat deskripsi hasil penelitian dan pembahasan kritis atas seluruh masalah (isu hukum) yang dirumuskan. Masing-masing hasil penelitian dan pembahasan atas rumusan masalah diuraikan dalam sub bab tersendiri. Di dalam penelitian ini, sub bab bahasan terdiri dari: (1) Ketentuan hukum mengenai pengelolaan retribusi parkir di Kota Malang menurut Peraturan Daerah Kota Malang; (2) Ketentuan hukum mengenai pengelolaan retribusi parkir oleh dinas perhubungan kota malang ;

BAB IV: Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan adalah jawaban ringkas terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, pernyataan kesimpulan disusun dalam kalimat deklaratif yang singkat, jelas, dan padat, di mana jumlah kesimpulan mencerminkan jumlah rumusan masalah yang ada.

Saran ditulis secara konkrit berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dimana di dalamnya juga diungkapkan kepada siapa saran tersebut diberikan, apa saran yang diberikan, serta mengapa saran tersebut perlu diberikan.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Malang mengacu pada Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perda No. 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Parkir. Namun, implementasinya masih jauh dari optimal. Di lapangan, masih banyak ditemukan juru parkir yang tidak mematuhi aturan, seperti tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir, memungut tarif di luar ketentuan, atau bersikap tidak profesional. Fenomena ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum para juru parkir dan lemahnya fungsi pengawasan serta pembinaan dari pihak Dishub. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi kebijakan menyebabkan informasi regulasi tidak tersampaikan secara efektif. Akibatnya, penyimpangan yang terjadi diabaikan dan terkesan dibiarkan. Hal ini menjadi indikator bahwa pengelolaan parkir belum berjalan sesuai harapan, dan perlu dilakukan langkah-langkah pembenahan secara menyeluruh, mulai dari sistem pengawasan, peningkatan kualitas SDM, hingga penegakan aturan yang lebih tegas.
2. Penetapan setoran retribusi berdasarkan survei potensi menimbulkan ketimpangan karena tidak ada aturan pembagian hasil antara juru parkir dan Pemkot. Karcis hanya berfungsi formalitas dan tidak efektif sebagai alat kontrol pendapatan. Upaya perbaikan melalui aplikasi SIPARMA telah dilakukan, namun masih menghadapi hambatan SDM, sosialisasi, dan rendahnya penerimaan metode digital oleh jukir yang lebih memilih pendekatan manual.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, terdapat saran-saran yakni:

1. Sistem penerapan *E-parking* dan metode *virtual accaount* yang sudah mulai bertahap dilaksanakan bertahap sebaiknya dikelola dengan baik, Juru Parkir yang bertugas di lapangan diberikan sosialisasi dan pendekatan hingga sertifikasi kepada juru parkir mengenai sistem yang baru sehingga sistem ini bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan efektif di semua lokasi titik parkir di Kota Malang.
2. Dinas Perhubungan Kota Malang yang menerapkan sistem E-Parking harus memastikan aplikasi berjalan dengan lancar sehingga meminimalisir kebocoran data, serta peningkatan infrastruktur teknologi yang terintegasi dengan Dishub secara langsung sehingga mudah diawasi dan memungkinkan pengawasan secara ketat dengan melakukan audit untuk mencegah terjadinya pungutan liar atau manipulasi data.
3. Perlunya regulasi serta payung hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Malang sebagai dasar hukum penerapan aturan yang khusus mengatur pelaksanaan e-parking, meliputi transparansi, tarif, sistem pengelolaan hingga sanksi maupun pengawasan digital untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 272 Tahun 1996 Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir

Purnamasari, Ima, and Sutjipto Ngumar. *"Pelaksanaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Surabaya."* Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) 4.10 (2015).

Perda Kota Malang No 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Parkir

Peraturan Walikota Malang nomor 71 Tahun 2019

Bertarina¹, Waras Arianto² Desember 2021 Analisis Kebutuhan Ruang Parkir (Studi Kasus Pada Area Parkir Ict Universitas Teknokrat Indonesia)

Badan Pusat Statistik (2023). *Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia*.

Kementerian Perhubungan (2022). *Laporan Kemacetan dan Manajemen Transportasi Perkotaan*

Evaluasi Program E-Parking Di Kawasan Parkir Balai Kota Surabaya. Deldha Eky Artamalia/2019

Basri, Hasan. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Dito Kurniawan & Dodi Jaya Wardana | Efektivitas Pendapatan Parkir/2019

Pemerintah Kota Malang. (2017). *Surat Edaran Dinas Perhubungan Kota Malang tentang Persyaratan dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran*. Dinas Perhubungan Kota Malang

Informasi Satuan Ruang Parkir (SRP), Dishub kota malang

Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, (Bandung, 2015)., h. 123

Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976)

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT Grasindo, Jakarta.

Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 616

Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang Rahmawati Widya Putri/2016

Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 149

Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2006), h. 10

Djama'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 148.

